

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya bebas dari penyakit, sehingga dapat hidup secara produktif. Upaya kesehatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk layanan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat, melalui pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu kesehatan merupakan prioritas yang perlu diperhatikan untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas, sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis layanan publik yang salah satunya bisa didapatkan di Apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian di mana praktek kefarmasian dilakukan oleh apoteker, yang didukung dengan fasilitas kefarmasian sebagai sarana untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dokumen yang wajib dimiliki oleh

apoteker meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti registrasi, Surat Izin Apotek (SIA) sebagai izin penyelenggaraan apotek, dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang memberikan kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Tujuan pengaturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker bertanggung jawab atas pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan kefarmasian juga meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi dan edukasi (KIE), konseling, *home pharmacy care*, serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker harus mampu menjalankan peran profesionalnya dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui ilmu dan pengetahuannya. Tidak hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*), apoteker juga harus memberikan pelayanan yang komprehensif melalui Pelayanan obat dan farmasi klinik dengan kemampuan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu,

apoteker juga harus memiliki kemampuan manajerial terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam dunia kesehatan masyarakat, apoteker membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung pelayanan kefarmasiannya. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa program studi profesi apoteker untuk memperoleh ilmu dan keterampilan melalui pelaksanaan praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang. PKPA ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker untuk menjalankan profesi apoteker secara profesional dan bertanggung jawab. Praktek ini dilaksanakan di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 Cosmopolis Apartment, Surabaya, pada tanggal 24 September - 26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft*

skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

4. Mempersiapkan calon profesi apoteker untuk memasuki dunia kerja berdasarkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga Kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memperoleh ilmu, pengetahuan dan pengalaman praktek pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan kompetensi diri dan rasa percaya diri secara mandiri dan terus-menerus untuk menjadi apoteker yang profesional.